

**BERITA DAERAH KOTA CILEGON**



**TAHUN : 2025**

**NOMOR: 7**

---

PERATURAN WALI KOTA CILEGON  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN KAS PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kas agar pengelolaan uang daerah lebih tertib, akuntabel dan bertanggung jawab;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Kas Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan/atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan/atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KAS PEMERINTAH DAERAH.

BAB ...

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Perda.
7. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Transfer ...

10. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat dengan TKD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini bermaksud sebagai pedoman dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, yang meliputi pengaturan penerimaan, pengeluaran dan pengawasan kas agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
  - a. mengoptimalkan ...

- a. mengoptimalkan penggunaan kas Daerah agar semua kebutuhan belanja pegawai dan kegiatan operasional dapat terpenuhi tanpa kelebihan atau kekurangan;
- b. memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan mendukung belanja pegawai serta kegiatan operasional;
- c. membantu dalam perencanaan keuangan yang lebih baik dengan memprediksi arus kas Daerah di masa depan;
- d. meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap arus kas Daerah untuk dalam rangka memenuhi ketentuan saldo kas minimal;
- e. memfasilitasi pengambilan keputusan dalam perencanaan investasi yang lebih strategis berdasarkan ketersediaan kas Daerah; dan
- f. memastikan bahwa pengelolaan kas Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### PENGELOLAAN KAS DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Saldo Kas Minimal

#### Pasal 3

- (1) PPKD selaku BUD berdasarkan proyeksi penerimaan dan pengeluaran bulanan, menetapkan saldo kas minimal.
- (2) Ketentuan mengenai saldo kas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Wali Kota mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Berdasarkan saldo kas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUD melaksanakan pengelolaan kekurangan atau kelebihan kas Daerah.

Bagian ...

Bagian Kedua  
Pengelolaan Kekurangan Kas

Pasal 4

Kekurangan kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) merupakan suatu kondisi saat terjadinya dan/atau diperkirakan saldo RKUD lebih kecil dari kebutuhan Pengeluaran Daerah pada periode tertentu setelah diperhitungkan dengan saldo kas minimal.

Pasal 5

Dalam hal terjadi kekurangan kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), BUD dapat mengambil langkah dengan urutan sebagai berikut:

- a. melakukan penundaan atas surat perintah membayar dari pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran;
- b. melakukan penjadwalan ulang pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DPA SKPD;
- c. melakukan penarikan sebagian atau seluruhnya investasi jangka pendek;
- d. pembayaran diprioritaskan ke belanja pegawai dan operasional rutin SKPD;
- e. melakukan penundaan atas kegiatan yang tidak mendukung langsung visi dan misi Wali Kota atau pekerjaan yang hanya bersifat penunjang;
- f. menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran APBD;
- g. menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan pinjaman jangka pendek sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. pengurangan penyertaan modal Daerah.

Bagian ...

Bagian Ketiga  
Pengelolaan Kelebihan Kas

Pasal 6

Kelebihan kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) merupakan suatu kondisi saat terjadinya dan/atau diperkirakan saldo RKUD lebih besar dari kebutuhan Pengeluaran Daerah pada periode tertentu setelah diperhitungkan dengan saldo kas minimal.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BUD dapat melakukan penempatan kas daerah dalam bentuk deposito pada Bank yang ditunjuk sebagai penempatan RKUD.
- (2) Penempatan kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat ditarik sebagian atau seluruhnya ke RKUD oleh BUD setiap saat diperlukan.

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan kelebihan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditempatkan dalam bentuk deposito.
- (2) Penempatan deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa deposito berjangka dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan
- (3) Dalam hal Uang Daerah belum dibutuhkan, deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang.
- (4) Penempatan deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan perjanjian kerja sama antara BUD dengan Bank yang ditunjuk sebagai penempatan RKUD.

BAB ...

### BAB III

#### PENGELOLAAN KAS DAERAH YANG BERSIFAT KHUSUS

##### Pasal 9

Pengelolaan kas Daerah yang bersifat khusus merupakan pengelolaan kas Daerah yang bersumber dari pendapatan transfer.

##### Pasal 10

- (1) Pengelolaan kas Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan kas Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemerintah Daerah mengalami kesulitan likuiditas untuk memenuhi kebutuhan belanja Daerah pada periode tertentu atau saat realisasi PAD tidak mencukupi untuk mendanai program/kegiatan prioritas Daerah sebagaimana ditetapkan dalam APBD serta tidak dapat ditunda pembayarannya; dan
  - b. penggunaannya untuk melakukan pembayaran kewajiban atas Belanja Daerah yang sumber dananya dari PAD.
- (3) Pemanfaatan kas Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sepanjang pembayaran kewajiban program/kegiatan yang bersifat khusus telah dibayarkan sesuai tahapan/progres kegiatan/ pekerjaan.
- (4) Pemanfaatan sementara kas Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak sebesar kebutuhan belanja Daerah atau kewajiban Daerah yang bersumber dari PAD.
  - (5) Dalam ...

- (5) Dalam hal penyaluran TKD dilakukan bertahap, jangka waktu pemanfaatan sementara kas Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama sampai dengan tahapan berikutnya penyaluran dana TKD.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon,  
pada tanggal 25 Maret 2025  
WALI KOTA CILEGON,

ttd

ROBINSAR

Diundangkan di Cilegon  
pada tanggal 25 Maret 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



MAMAN MAULUDIN

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2025 NOMOR 7